



PUTUSAN

Nomor : 169/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

H. SAHRUDDIN B, S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Tenggara Periode 2009-2014, tempat tinggal di BTN Permata Anawai, Blok C6, Nomor 5, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Midin B. Lamani, S.H., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Midin B. Lamani, S.H. & Associates, beralamat Jalan Setiadarma I, Nomor 33, RT.004, RW.002, Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/MBLJ-SK/X/2013, tertanggal 25 Oktober 2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka

Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Drs. Syarif Badri, M.Si., Erma Wahyuni, S.H., M.Si., DR. Patrice Rondonuwu, M.Si., R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H., Wahyu Chandra, S.H., M.Hum., Dewa Adi Permana, S.H., Fransisca Violita Mutiasari, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/7841/SJ, tanggal

Halaman 1 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2013, Untuk selanjutnya disebut

sebagai

----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2013, di bawah register perkara Nomor : 169/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Nopember 2013 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 4 Oktober 2013, Tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 4 Oktober 2013, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2013, Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat Bukti dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 29 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2013, di bawah register perkara Nomor : 169/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Nopember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I OBJEK

SENKETA :-----

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah :-----

- a Surat Keputusan Nomor : 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, atas Nama H. Sahrudin B, S.H.;-----
- b Surat Keputusan Nomor : 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara atas Nama Drs. H. Woon La Ola;-----

II TENGGANG

WAKTU

PENGAJUAN

GUGATAN :-----

- 1 Bahwa, Penggugat mengetahui atau menerima Objek Sengketa pada tanggal 18 Agustus 2013, ketika menerima Surat Keputusan Objek Sengketa dari Robert (Kepala Bagian Persidangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara), dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2013, dengan demikian Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 3 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, Objek Sengketa dalam hal ini Surat Keputusan Nomor : 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama H. Sahrudin B, S.H., dan Surat Keputusan Nomor : 161.74.4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Woon La Ola, kedua surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- Konkret : Surat-Surat *a-quo* adalah mengenai Peresmian Pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan Tahun 2009-2014, dan Peresmian Pengangkatan Saudara Drs. H. Woon La Ola Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sisa masa Jabatan Tahun 2009-2014;-----
- Individual : Surat-Surat *a-quo* ditujukan kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final : Surat-Surat *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, dimana Penggugat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sisa masa jabatan Tahun 2009-2014, hal mana telah berakibat pula pada kehilangan aktifitas dan hak-hak dasar Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap surat-surat *a-quo* (Objek Sengketa). Untuk jelasnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :-----

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

III KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING
PENGGUGAT :-----

Halaman 5 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat, Nomor keanggotaan : 09.7427020200.000004, dan selain itu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat, hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, dengan perolehan suara sebesar 4.714 sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 278/245/BA.KPU. Sultra/V/2009, tanggal 20 Mei 2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemilihan Umum Tahun 2009 dan ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 278/44.A/2009, tanggal 20 Mei 2009, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Tergugat) Nomor : 161.74-699, tanggal 3 Oktober 2009, Tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009;-----
- 2 Bahwa, dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat, baik secara moril maupun material, dimana nama baik Penggugat dan keluarga besar Penggugat telah tercemar, merasa malu/kehormatan terganggu ditengah-tengah masyarakat, selain itu Penggugat telah diberhentikan dari jabatan/kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah kehilangan pendapatan/gaji sebagai Anggota DPRD, Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mengikuti Calon Legislatif periode 2014-2019 dari Partai Demokrat, Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan biaya dengan timbulnya Keputusan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian kedua surat *a-quo* (Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV DASAR/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN TATA USAHA NEGARA :-----

- 1 Bahwa, sehubungan hal tersebut, Penggugat baik sebagai Anggota Partai Demokrat maupun sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara selalu melaksanakan tugas, tanggung jawab dan atau kewajiban dengan sebaik-baiknya, sesuai apa yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Tata Tertib, Kode Etik, Platform Perjuangan Partai Demokrat (AD/ART Partai Demokrat), selain itu Penggugat dalam segala aktifitas senantiasa menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Partai Demokrat maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sekalipun demikian namun diluar dugaan pada pertengahan Tahun 2011, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 7 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara atas diri Penggugat, sesuai suratnya Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011, tanggal 29 April 2011, Tentang Usul Pergantian Antar Waktu atas Nama H. Sahrudin B, S.H. (Penggugat), yang ternyata surat tersebut sangat bertentangan dengan Intruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, sehingga usulan DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai suratnya Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011, tanggal 29 April 2011, adalah cacat hukum;-----

- 2 Bahwa, pengajuan usul Pergantian Antar Waktu oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara atas diri Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diatas didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/2010, tanggal 12 April 2010, Tentang pemberhentian H. Sahrudin B, S.H. (Penggugat) sebagai Anggota Partai Demokrat sesuai Rekomendasi Badan Kehormatan Pusat Partai Demokrat, karena Penggugat dinilai bersalah dalam sengketa Pemilu antar Caleg Partai Demokrat, serta surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 65/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010, Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B, S.H., dimana surat-surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, sehingga bertentangan dengan asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrat, bertentangan dengan Undang-Undang, serta bertentangan dengan Intruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 133/INT/DPP.PD/VIII/2010, maka surat-surat tersebut : Surat DPD Partai Demokrat Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011, tanggal 29 April 2011, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/2010, tanggal 12 April 2010 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 65/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010, surat-surat tersebut cacat hukum sehingga batal demi hukum, dan dengan demikian segala sesuatu yang terbit berdasarkan surat-surat tersebut dengan sendirinya cacat hukum atau batal demi hukum;-----

3 Bahwa, atas usul Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut Penggugat sangat keberatan, lalu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari, Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :-----

a Bahwa, alasan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat karena dinilai bersalah dalam sengketa antar Calon Legislatif Partai



Demokrat pada Pemilihan Umum legislatif Tahun 2009, menurut hemat Penggugat sangat prematur, salah alamat serta bertentangan dengan Undang-Undang, karena yang melakukan Rekapitulasi Perhitungan/ perolehan suara hasil Pemilihan Umum legislatif Tahun 2009, baik perolehan suara/kursi partai politik peserta Pemilu maupun perolehan suara perorangan Calon Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang bukan Penggugat, dimana hasil rekapitulasi/perhitungan suara tersebut sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, oleh karena itu haruslah terlebih dahulu dibuktikan secara hukum melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa ada kekeliruan/kesalahan dalam rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara *a-quo*, dan harus pula dibuktikan ada peranan Penggugat dalam rekapitulasi tersebut, barulah Penggugat diberikan sanksi dan diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat;-----

b. Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan selama ini Penggugat masih diakui sah sebagai Anggota dan Pengurus Partai Demokrat, terbukti :-----

- Pada kongres ke II Partai Demokrat yang diselenggarakan di Bandung, pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2010, Penggugat masih diundang sebagai peserta pemilik suara (Ketua Dewan Pertimbangan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Buton) dan telah memberikan suara pada Kongres tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Rakornas ke II Partai Demokrat yang diselenggarakan di Sentul Bogor, pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2011, Penggugat diundang sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton, dan telah menghadiri acara dimaksud;-----
- Pada Musyawarah Daerah (Musda) ke II Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2011 di Kendari, Penggugat diundang sebagai peserta pemilik suara (Ketua DPC Partai Demokrat Buton) dan ikut memberikan suara;-----
- Pada Silatnas dan Hut ke II Partai Demokrat yang dilaksanakan di Bogor Tahun 2012, Penggugat diundang dan mengikuti kegiatan dimaksud;-----
- Pada Musyawarah Cabang ke II partai Demokrat Kabupaten Buton, tanggal 18 Nopember 2011, di Pasar Wajo, Penggugat masih bertindak sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton serta ikut kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton periode 2011-2016 dan terpilih secara aklamasi;-----
- Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2013, Penggugat masih di Undang untuk menanda tangani fakta Integritas di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- c Mekanisme pengambilan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat hasil Kongres I (pertama) yaitu, tidak melalui Rapat Pleno dan pemberian peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu minimal 21 hari;-----

Halaman 11 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa, ada Intruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :
133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, Tentang Penundaan
Pelaksanaan Usul Penggantian Antar Waktu atas diri Penggugat sampai ada
keputusan lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang
hingga kini keputusan dimaksud belum
ada;-----

4 Bahwa, dengan adanya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kendari
tersebut pada poin 3 diatas, Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat) sesuai
Suratnya Nomor : 161.74/081/OTDA, tanggal 06 Februari 2012, untuk
menghentikan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi
Tenggara, dengan berpedoman pada Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota, yang menentukan *“dalam hal Anggota Partai Politik
diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan
keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, tentunya terhadap
Putusan yang telah memutus pokok
perkara;-----

5 Bahwa, sengketa partai politik yang menjadi Objek Gugatan Penggugat dalam
perkara Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kdi, tersebut telah diputus oleh Pengadilan
Negeri Kendari, Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 08 Mei 2012,
dengan amar sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat;-----

Dalam Pokok perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Kendari berpendapat bahwa, Gugatan Penggugat Prematur, harus terlebih dahulu diproses secara internal melalui Mahkamah Partai sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;-----

- 6 Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari a-quo, Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dimana permohonan Kasasi Penggugat telah diputus oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor : 876K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2013, dengan Amar sebagai berikut :-----

Mengadili :-----

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H. Sahrudin B, S.H;-----
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung RI berpendapat sama dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari bahwa, Gugatan Penggugat Prematur, harus terlebih dahulu diproses melalui Mahkamah Partai, sesuai amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;-----

- 7 Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 876K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut

Halaman 13 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Mei 2013, dan pada saat itu juga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah dilaksanakan oleh Penggugat yaitu mengajukan penyelesaian secara internal partai dengan mengajukan Banding/Keberatan kepada Dewan Kehormatan Pusat Partai Demokrat, sesuai surat Penggugat tanggal 28 Mei 2013, yang telah diterima oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat pada tanggal 29 Mei 2013, namun hingga saat ini keberatan Penggugat belum diproses dan/atau belum diputus oleh Dewan Kehormatan Pusat Partai Demokrat, padahal menurut ketentuan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, menentukan secara tegas bahwa, *“penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”*, sehingga dengan kenyataan ini jelaslah Dewan Kehormatan Pusat Partai Demokrat telah lalai karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai AD/ART Partai Demokrat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 8 Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Kendari, Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi, tanggal 29 Mei 2013, (sedang berproses), karena Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara telah memproses kembali Usul Pemberhentian Antar Waktu atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat), padahal sebenarnya Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara belum bisa memproses kembali usul Pergantian Antar Waktu tersebut,



sebab berdasarkan penjelasan Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Menteri Dalam Negeri (Tergugat) telah menyurati Gubernur Sulawesi Tenggara dengan suratnya Nomor : 161/4683, tanggal 23 Desember 2011, untuk belum dapat diproses usulan Pergantian Antar Waktu tersebut, lagi pula karena Surat DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011, tanggal 29 April 2011, yang cacat hukum tersebut telah dijadikan dasar bagi Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai suratnya Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, untuk Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas diri Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat), maka semua surat yang diterbitkan oleh Gubernur ataupun Menteri Dalam Negeri (Tergugat) yang berhubungan dengan surat tersebut diatas patutlah untuk dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, selain itu terhadap Putusan yang bersifat *Niet Onvankelijke Verklaard* tersebut, secara hukum dapat diajukan Gugatan lagi, sehingga secara yuridis mengandung pengertian bahwa, Penggugat berhak atau dapat lagi mengajukan Gugatan baru dan jika diajukan kembali gugatan yang sama maka selama Gugatan baru belum memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, kedudukan dan hubungan para pihak tetap seperti keadaan semula;-----

- 9 Bahwa, tanpa mencermati kelalaian/kekurangan prosedur yang melatar belakangi usulan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut, tiba-tiba Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat) walaupun telah mengetahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 09 Mei 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :876K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2013, bersifat *Niet Ontvankelijke Verklaard* yang berarti Putusan tersebut belum memeriksa dan memutus pokok/materi perkara, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi dan telah mengetahui pula bahwa sengketa partai politik *a-quo* masih berlangsung/berproses di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari, perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi, tanggal 29 Mei 2013, namun secara sewenang-wenang Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Perkara yaitu Surat Keputusan Nomor : 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Surat Keputusan Nomor : 161.74-4695 Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Fakta tersebut cukup membuktikan kecerobohan dan ketidak cermatan Tergugat, karena telah mengeluarkan Keputusan Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu, padahal proses hukum atas sengketa partai politik yang menjadi Objek/materi Gugatan Penggugat dalam perkara tersebut masih berproses di Pengadilan Negeri Kendari, dan hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah memutus materi/pokok perkara *a-quo*, sehingga belum dapat diketahui apakah pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat sudah tepat atau tidak, selain itu Mahkamah Partai Politik/Dewan Kehormatan Pusat Partai Demokrat ternyata sampai kini belum/tidak menyelesaikan perselisihan politik ini secara internal sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena Tergugat dalam menerbitkan kedua surat *a-quo* dengan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua surat *a-quo* yang bila mana dilihat dari isinya, merupakan pelanggaran terhadap Tata Usaha Negara dan dapat dikualifikasi memenuhi alasan/unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk jelasnya Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menyatakan :-----

(2) huruf “a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

(2) huruf “b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;-----

11 Bahwa, ternyata penerbitan yang dilakukan Tergugat dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak adil, bahkan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, sebab Tergugat semestinya tidak mengeluarkan Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD dan Peresmian Pengangkatan terhadap Drs. H. Woon La Ola sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh karena adanya perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi, tanggal 29 Mei 2013, yang sedang dalam proses (belum memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap), hal mana meskipun sudah pernah dicegah oleh Penggugat untuk Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa yang berujung pada pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pengangkatan Drs. H. Woon La Ola sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi Tergugat tetap saja melakukan pengesahan dan



pelantikannya tanpa menghiraukan Penggugat yang membuktikan Tergugat telah bertentangan/melanggar Undang-Undang dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu Objek Sengketa dalam perkara ini harus dicabut, dibatalkan, batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berupa peresmian kembali Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menerbitkan Surat Keputusan baru berupa Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Woon La Ola, atau mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan status Penggugat seperti semula sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2009-2014;-

12 Bahwa, kedua surat a-quo (Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bertentangan/melanggar :-----

- a Melanggar ketentuan Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota, yang menentukan “dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, tentunya Putusan Pengadilan yang telah memeriksa dan



memutus materi/pokok perkara bukan Putusan
yang masih bersifat *Niet ontvankelijk
verklaard*;-----

b Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih
dan bebas dari KKN, disebutkan bahwa Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang
menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma
kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan
penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN,
sesuai pasal 1 ayat (6), kemudian didalam pasal 3
disebutkan lagi asas umum penyelenggara Negara
meliputi :-----

- a Asas Kepastian Hukum;-----
- b Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----
- c Asas Kepentingan Umum;-----
- d Asas Keterbukaan;-----
- e Asas Proporsionalitas;-----
- f Asas Profesionalitas;-----
- g Asas Akuntabilitas;-----

a Melanggar asas-asas Penyelenggaraan
Pemerintahan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah antara lain :-----

- 1 Asas Kepastian hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----

3 Asas Profesionalitas;-----

4 Asas Akuntabilitas;-----

a Melanggar asas keadilan dan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (vide Pasal 33 ayat (1));-----

b Melanggar prinsip dan asas-asas kepastian hukum, keprofesionalan, akuntabilitas, cermat, adil dan tidak diskriminatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (vide pasal 4 *juncto* Pasal 34);-----

c Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (vide Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yaitu asas kecermatan, profesionalisme dan kepastian hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa, akibat dari Surat Keputusan tersebut secara material telah merugikan Penggugat yaitu hilangnya gaji/pendapatan yang harus diterima oleh Penggugat sebagai Anggota DPRD Sulawesi Tenggara dan biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan pengurusan Objek Sengketa yang dapat dirinci sebagai berikut :-----

- Gaji 14 bulan sisa masa tugas x Rp. 19.101.500 atau sebesar Rp. 267.418.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);-----
- Perjalanan Dinas :-----
- Luar daerah minimal 2 kali sebulan atau 28 x Rp. 10.500.000,- atau sebesar Rp. 294.000.000,- (duaratus sembilan puluh empat juta rupiah);-----
- Dalam daerah minimal 2 kali sebulan atau 28 x Rp. 3.665.000,- atau sebesar Rp. 102.620.000,- (seratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Perjalanan reses 3 kali setahun ditambah sisa 2 kali tahun berjalan atau 5 x Rp.14.900.000,- atau sebesar 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);-----
- Perjalanan Bimbingan tehnik 5 kali setahun ditambah 2 kali sisa tahun berjalan atau 7 x Rp. 12.794.000,- atau sebesar Rp. 89.558.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----
- Uang bensin 14 bulan x Rp. 405.000,- atau sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Lain-lain (asuransi kesehatan, uang pakaian dll sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Halaman 21 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----

sehingga total sebesar Rp. 1.233.721.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang harus ditanggung/dibayar oleh Tergugat secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat. Jika terjadi kenaikan gaji/pendapatan dikemudian hari akan diperhitungkan kemudian;-----

14 Bahwa, oleh karena pelaksanaan Objek Sengketa berupa Pemberhentian dan Pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2013, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan mengingat berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 05 Oktober 2014, serta untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, mengingat Penggugat berdomisili di Daerah (Kendari Sulawesi Tenggara) yang tentunya sangat terbebani jika harus pulang pergi Jakarta-Kendari dalam waktu lama, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menggunakan Acara Cepat dalam memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Dari seluruh uraian Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat dalam membuat keputusan terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bertentangan/melanggar : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (vide Pasal 332 ayat (2) huruf (h);-
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang menyebutkan bahwa Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN, sesuai Pasal 1 ayat (6), kemudian didalam pasal 3 disebutkan lagi asas umum Penyelenggara Negara meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas;-----
- 3 Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota;-----
- 4 Asas - Asas Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas;-----
- 5 Prinsip dan Asas kepastian hukum dan keprofesionalisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (vide pasal 4 *juncto* pasal 34);-----
- 6 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas Kecermatan, kepastian hukum dan profesionalitas;-----

Oleh karena itu Objek Sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;-----

Halaman 23 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V

PETITUM :-----

Berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa perkara ini, dan mohon
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat) berupa :-----

a Surat Keputusan Nomor : 161.74-4694 Tahun 2013, tanggal 12 Juli
2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;-----

b Surat Keputusan Nomor : 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli
2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan berupa :-----

a Surat Keputusan Nomor : 161.74-4694 Tahun 2013, tanggal 12 Juli
2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;-----

b Surat Keputusan Nomor : 161.74-4695 Tahun 2013, tanggal 12 Juli
2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 12 Nopember 2013;-----

JAWABAN TERGUGAT;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini; -----

1. GUGATAN KURANG PIHAK :-----

Bahwa, gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan Objek Gugatan *a quo* Tergugat tidak serta merta dapat mengeluarkannya tanpa dasar, dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1.1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo*, tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul

Halaman 25 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Tenggara;-----

- 1.2. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, dan Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, yang dijadikan Konsideran membaca dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a-quo*, maka dengan demikian membuktikan bahwa objek Gugatan *a-quo* merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, dan Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011;-----

- 1.3. Bahwa, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :-----

Pasal 294

- (2) *Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri*

Dalam Negeri;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat (Menteri Dalam Negeri) menindaklanjuti Surat Gubernur Sulawesi Tenggara dan Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dengan menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo*;-----

- 1.4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dan didukung oleh data administrasi dalam dokumen di atas, maka Gubernur Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian, maka sudah seharusnya Gubernur Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a-quo*;-----

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa, Gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);-----

2. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*):-----

2.1. Bahwa, substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur/keliru/tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut : -

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara *Fundamentum Petendi* dengan *Petitumnya* bahkan terjadi inkonsistensi antara *Fundamentum Petendi* dengan *Petitum*. Hal ini dapat dilihat dari *Fundamentum Petendi* dimana Penggugat menguraikan mengenai pengajuan usul PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang, asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrat, dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010, yang seolah-olah telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan *a-quo*. Sedangkan, penerbitan Objek Gugatan *a-quo* telah memperhatikan usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Oleh karena itu, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan Objek Gugatan dalam perkara *a-quo*;

2.2. Bahwa, tidak beralasan hukum, apabila yang diuraikan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* Gugatannya adalah, proses pengajuan usul PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang, asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrat, dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 133/INT/DPP.PD/VIII/ 2010, tanggal 2 Agustus 2010, tetapi bukan penyimpangan ataupun cacatnya penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2.3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

Pasal 53

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
 - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----*



c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----*

Dengan memperhatikan *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* Gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a-quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan Objek Gugatan *a-quo*. Hal ini dikarenakan di dalam *Fundamentum Petendi* Gugatannya Penggugat lebih menitikberatkan mengenai proses pengajuan usul PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang, asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrat, dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010, akan tetapi di dalam *Petitumnya* pada angka 2 dan 3 Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor : 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Nomor : 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara" dan "Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Surat Keputusan Nomor : 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor : 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013,
Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara”;-----

Sehingga dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya
membuktikan Gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure
libelum*) karena antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* yang terdapat
dalam Gugatan tidak sinkron satu sama lain dan terjadi
inkosistensi;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk
menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk
Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Bahwa, apa yang termuat dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;-----
- 2 Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Uraian yang berisi tanggapan keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci pada bagian dibawah

ini;-----

3 Bahwa, memang benar Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

4 Bahwa, dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Halaman 31 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan

bahwa :-----

-

Pasal 55

- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena :-----
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;-----
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;-----
 - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;-----
 - e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;-----
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih-----
- (3) Pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi Anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk diresmikan pemberhentiannya;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa :

Pasal 102

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, apabila :-----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa

keterangan apapun;-----

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;-----

c. dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat kelengkapan DPRD yang

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut

tanpa alasan yang sah;-----

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;-----

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan

umum;-----

g. melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota DPRD sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan;-----

h. diberhentikan sebagai Anggota partai politik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, atau;-----

i. menjadi Anggota partai politik lain;-----

Halaman 33 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 103

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf h dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri;-----
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6);-----

6. Bahwa, dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* telah sesuai prosedur yang ada dengan memperhatikan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul PAW Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;-----

7. Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur penerbitan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* berdasarkan dan memperhatikan dokumen administrasi berupa :-----

a. Surat Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011, tanggal 29 April 2011, Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Saharuddin. B, S.H., Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., dan mengajukan Pengganti Antar Waktu atas nama Sdr. Drs. H. Woon La Ola;-----

b. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/230/BA/KPU.PROV.027/XII, tanggal 12 Desember 2011, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara IV Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;-----

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74-699, Tahun 2009, tanggal 3 Oktober 2009, Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., dari Partai Demokrat diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan Tahun 2009-2014, dan yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 35 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010;-----

d. Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

e. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

8. Bahwa, dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan Objek Gugatan dalam perkara *a-quo*;-----

10. Bahwa, dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan Objek dalam perkara *a-quo* yang menetapkan Sdr. Drs. H. Woon La Ola;-----

11. Bahwa, sebelum diterbitkannya Objek Gugatan dalam perkara *a-quo*, bersama ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim mengenai kronologis Penggantian Antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Sdr. H. Saharuddin. B,

S.H. :-----

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74-699 Tahun 2009, tanggal 3 Oktober 2009, Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., dari Partai Demokrat diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan Tahun 2009-2014, dan yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010;-----
- b. Berdasarkan Surat Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2010, tanggal 29 April 2011, Perihal Usulan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan pemberhentian antar waktu Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengajukan pengganti antar waktu Sdr. Drs. H. Woon La Ola kepada
Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- c. Melalui Surat Nomor : 270/231/KPU.PROV.027/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat, yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa, Sdr. Drs. H. Woon La Ola dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengganti antar waktu, yang diperkuat dengan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/230/KPU.PROV.027/XII/ tanggal 12 Desember 2011, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara IV Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;-----

Halaman 37 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan Surat Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meneruskan usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Sdr. Drs. H. Woon La Ola menggantikan Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara;-----
- e. Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor : 161/4683, tanggal 23 Desember 2011, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, menyampaikan usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat atas nama Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., yang akan digantikan oleh Sdr. Drs. H. Woon La Ola. Namun demikian. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri (Tergugat) melalui Suratnya Nomor : 161.74/081/OTDA, tanggal 6 Februari 2012, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa, proses peresmian Pergantian Antar Waktu belum dapat dilakukan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan Gugatan perselisihan partai politik yang diajukan oleh Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., di Pengadilan Negeri Kendari;-----
- f. Berdasarkan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 9 Mei 2012, perkara tersebut diputus dengan Amar Putusan antara lain adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya atas Perkara tersebut, Sdr. H. Saharuddin. B, S.H., mengajukan Kasasi dengan Register Perkara Nomor : 876/K/Pdt.Sus/2012, yang telah diputus pada tanggal 21 Februari 2013, dengan Amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya antara lain menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.

Saharuddin. B, S.H.;-----

g. Berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari

Nomor : W23.UI-757Ht.04.10/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013, antara lain

menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 876K/Pdt.Sus/2012,

tanggal 21 Februari 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 01/

Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 12 Juni 2012, telah berkekuatan hukum

tetap;-----

h. Berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur Sulawesi

Tenggara mengeluarkan Surat Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Tenggara;-----

Bahwa, berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup

alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*

untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk*

Verklaard);-----

12. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada

halaman 4 angka 2 yang menyatakan “bahwa pengajuan usul Pergantian Antar Waktu

oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara

atas diri Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diatas berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/2010, tanggal 12

April 2010, Tentang pemberhentian H. Saharuddin. B, S.H., (Penggugat) sebagai

Anggota Partai Demokrat sesuai Rekomendasi Badan Kehormatan Pusat Partai

Demokrat, karena Penggugat dinilai bersalah dalam sengketa pemilu antar Caleg

Partai Demokrat, serta Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 65/EXT/DPP.PD/

Halaman 39 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2010, tanggal 14 April 2010, Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Saharuddin. B, S.H., dimana surat-surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, sehingga bertentangan dengan asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Demokrat, bertentangan dengan Undang-Undang, serta bertentangan dengan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 133/INT/DPP.PD/VIII/ 2010, maka surat-surat tersebut : Surat DPD Partai Demokrat Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011, tanggal 29 April 2011, Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/2010, tanggal 12 April 2010, dan Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 65/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010, surat-surat tersebut cacat hukum sehingga batal demi hukum dan dengan demikian segala sesuatu yang terbit berdasarkan surat-surat tersebut dengan sendirinya cacat hukum atau batal demi hukum”;-----

Bahwa, dalil Penggugat ini secara fakta hukum semakin menegaskan bahwa, sedang terjadi konflik internal di dalam tubuh Partai Demokrat yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerbitan Objek Gugatan *a-quo*. Bahwa, ada konflik internal di dalam tubuh Partai Demokrat telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada halaman 6 angka 5 dan 6 terkait dengan Gugatan sengketa partai politik yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kdi, yang telah diputus tanggal 9 Mei 2012, dengan Amar Putusannya antara lain adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 876K/Pdt.Sus/2012, yang telah diputus tanggal 21 Februari 2013, dengan Amar Putusannya antara lain adalah Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H. Saharuddin. B, S.H., sehingga dengan demikian, maka atas Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Penggugat sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa terkait dengan Gugatan Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kdi, yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 161.74/081/OTDA, tanggal 6 Januari 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang pada intinya menyatakan bahwa, proses peresmian Pergantian Antar Waktu belum dapat dilakukan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kdi, yang diajukan oleh Penggugat telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 876K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2013, maka atas perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan Gugatan perkara Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Kdi, maka Gubernur Sulawesi Tenggara mengeluarkan Suratnya Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;---
14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Gugatan *a-quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan :-----

Pasal 103

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----

Halaman 41 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan *a-quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, maka dalil Penggugat tersebut terkesan bahwa, Penggugat tidak memahami isi dan jiwa dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;-----

15. Bahwa, penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* telah sesuai dan merupakan pelaksanaan atau pengejawantahan dari Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 218

- (1) *Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :-----*

- a. *meninggal dunia;-----*
- b. *mengundurkan diri;-----*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;-----*
- d. *terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----*

- (2) *Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU,*



KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, Keputusan yang bersangkutan batal demi hukum;-----

(3) Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Parpol Peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;-----

(4) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 294

(2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;-----

16. Bahwa, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *a-quo*, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* dengan didasarkan dan merupakan tindak lanjut dari :

a. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

17. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 7 s.d 8 angka 9 yang menyatakan “bahwa, tanpa mencermati kelalaian/kecurangan prosedur yang melatarbelakangi usulan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut, tiba-tiba Menteri Dalam Negeri RI (Tergugat) walaupun telah mengetahui bahwa, Putusan Pengadilan Kendari Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 9 Mei 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 876K/Pdt. Sus/2012, tanggal 21 Februari 2013, bersifat *Niet Ontvankelijk Verklaard*, yang berarti Putusan tersebut belum memeriksa dan memutus pokok/materi perkara, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi dan telah mengetahui pula bahwa, sengketa partai politik *a-quo* masih berlangsung/berproses di Pengadilan Negeri Kendari, Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi, tanggal 29 Mei 2013, namun secara sewenang-wenang Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Perkara. Fakta tersebut cukup membuktikan kecerobohan dan ketidakcermatan Tergugat karena telah mengeluarkan Keputusan Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu, padahal hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah memutus materi/pokok perkara *a-quo*. Oleh karena itu, Tergugat dalam menerbitkan kedua surat *a-quo* dengan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)”;-----

Bahwa, dalil Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a-quo* telah bertindak cermat, profesionalisme dan memperhatikan kepastian hukum, asas kecermatan/ketelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Tergugat telah bertindak cermat dengan melakukan penelitian atas berkas-berkas/data-data pendukung yang diajukan oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dari penelitian atas berkas-berkas atau data-data pendukung usulan Pengganti Antar Waktu dimaksud, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan didasarkan pada ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo*. Dengan demikian, maka tindakan Tergugat baik secara prosedural, substansi dan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (khususnya asas kecermatan, asas profesionalisme dan asas kepastian hukum);-----

18. Bahwa, perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini, terkait dengan Gugatan Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, yang diajukan oleh Penggugat yang telah diputus tanggal 9 Mei 2012, dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 876K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Februari 2013, maka atas Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, atas Putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena belum memeriksa dan memutus pokok perkara adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya ditentukan apabila Putusan tersebut telah memutus mengenai pokok perkara saja

Halaman 45 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena walaupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi tidak memutus mengenai pokok perkara, tetap saja Putusan Pengadilan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;-----

19. Bahwa, atas Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi, tanggal 29 Mei 2013, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat) dalam perkara tersebut yang masih dalam proses persidangan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerbitan Objek Gugatan *a-quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor : 169/G/2013/PTUN.JKT;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

Pasal 67

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;-----*

Sehingga, sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa, penerbitan Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

20. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10 angka 13 yang menyatakan "bahwa, akibat dari Surat Keputusan tersebut secara material telah merugikan Penggugat yaitu hilangnya gaji/pendapatan yang harus diterima oleh Penggugat sebagai Anggota DPRD Sulawesi Tenggara dan biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan pengurusan Objek Sengketa dengan total sebesar Rp. 1.233.721.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang harus ditanggung atau dibayar oleh Tergugat secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat”;-----

Bahwa, dalil Penggugat ini sangat tidak berdasarkan hukum dengan alasan Pengadilan Tata usaha Negara hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Keputusan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi dan terhadap tuntutan ganti rugi bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya. Secara kewenangan, substansi dan prosedur Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi Objek Gugatan *a-quo* tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat bukanlah disebabkan oleh terbitnya Objek Gugatan *a-quo*. Oleh karena itu, maka dalil Penggugat yang seperti ini haruslah dikesampingkan dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan;-----

21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa, Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a-quo* telah sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa, berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-4694 Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74-4695 Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 19 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 26 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11, yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1.1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti P – 1.2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P – 2.1 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama H. Sahrudin B., S.H. (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P – 2.2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sahrudin B., S.H. (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 3.1 : Berita Acara Nomor : 278/245/BA/KPU SULTRA/V/2009, tanggal 20 Mei 2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemilihan Umum Tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P – 3.2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74-699, Tahun 2009, Tanggal 3 Oktober 2009, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P – 4.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Tentang Pemberhentian H. Sahrudin B., S.H. sebagai Anggota Partai Demokrat (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 49 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 4.2 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 65/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010, Perihal Usulan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B., S.H (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti P – 4.3 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, Perihal Penundaan Proses Pergantian Antar waktu (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P – 5.1 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011, tanggal 29 April 2011, Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B., S.H. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. Bukti P – 5.2 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P – 5.3 : Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 9 Mei 2012 (fotokopi sesuai legalisir) ;-----
13. Bukti P – 5.4 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.74/081/OTDA, tanggal 6 Januari 2012, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi sesuai legalisir) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 6.1 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 876 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Pebruari 2013 (fotokopi sesuai legalisir) ;-----
15. Bukti P – 6.2 : Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 28 Mei 2013 dari Pengadilan Negeri Kendari (sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P – 6.3 : Gugatan Penggugat tanggal 28 Mei 2013, dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi (sesuai dengan aslinya) ;----
17. Bukti P – 6.4 : Surat Tanda Terima Pendaftaran Gugatan Register Nomor : 45/Pdt.G/PN.Kdi, tanggal 29 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti P – 6.5 : Surat Penggugat Kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 2013, Hal Penghentian proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B., S.H. (sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P – 7.1 : Surat Penggugat tanggal 28 Mei 2010, yang ditujukan kepada Ketua Badan Kehormatan Pusat Partai Demokrat, Hal Banding/ keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian Kami sebagai Anggota Partai Demokrat (sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P – 7.2 : Tanda Terima Surat Penggugat, Perihal Keputusan banding/ keberatan atas pemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrat tanggal 27 September 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P – 7.3 : Tanda Terima berkas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tanggal 3 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);-
22. Bukti P – 8.1 : Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat atas nama H. Sahrudin B., S.H. (fotokopi dari fotokopi) ;---

Halaman 51 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 8.2 : Sertifikat Penataran Tingkat Dasar Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Demokrat Periode 2009-2014 atas nama H. Sahruddin B., S.H (sesuai dengan aslinya) ;---
24. Bukti P – 9.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 268/SK/DPP/DPC.PD/SULTRA/V/2008, tanggal 30 Mei 2008, Tentang Susunan Nama dan Jabatan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti P – 9.2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/DPD-PD/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011, Perihal Penyampaian Jadwal Muscab (sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti P – 9.3 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor : 23/DPC-PD/KB/XI/2011, tanggal 13 Nopember 2011, Perihal Pemberitahuan Muscab (sesuai dengan aslinya) ;---
27. Bukti P – 9.4 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 11/DPD-PD/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011, Perihal Penyampaian (sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti P – 9.5 : Surat Keputusan Nomor : 17/DPC-PD/KB/TV/2011, tanggal 24 September 2011, Tentang Susunan Panitia Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Periode 2011-2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti P – 9.6 : Surat Izin dari Kepolisian Nomor : SI/42/XI/2011/Intelkam, tanggal 17 Nopember 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P – 9.7 : Daftar Hadir Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai dengan aslinya) ;-----
31. Bukti P – 9.8 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 01/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 18 Nopember 2011, Tentang Jadwal Acara Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai dengan aslinya) ;-----
32. Bukti P – 9.9 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 02/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 18 Nopember 2011, Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai dengan aslinya) ;-----
33. Bukti P – 9.10 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 03/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, Tentang Pimpinan Sidang Paripurna Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti P – 9.11 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 04/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti P – 9.12 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 05/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, Tentang Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 53 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P – 9.13 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 06/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, Tentang Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti 2011-2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
37. Bukti P – 9.14 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 07/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti 2011-2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
38. Bukti P – 9.15 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 08/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, Tentang Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti 2011-2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
39. Bukti P – 9.16 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 09/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, Tentang Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti 2011-2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
40. Bukti P – 9.17 : Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton Nomor : 10/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, Tentang Formatur Terpilih Dewan Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti
2011-2016 (sesuai dengan
aslinya) ;-----

41. Bukti P – 9.18 : Laporan Pertanggung Jawaban Panitia Pelaksana Muscab II
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Buton
Periode 2011-2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
42. Bukti P – 9.19 : Kartu Peserta Kongres II Partai Demokrat atas nama H. Sahrudin
B., S.H. (sesuai dengan aslinya) ;-----
43. Bukti P – 9.20 : Buku Saku Peserta Kongres II Partai Demokrat, Bandung 21-23
Mei 2010, atas nama H. Sahrudin B., S.H. (fotokopi dari
fotokopi) ;-----
44. Bukti P – 9.21 : Kartu Musyawarah Daerah II Dewan Pimpinan Daerah Partai
Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin
B., S.H. (sesuai dengan aslinya) ;-----
45. Bukti P – 9.22 : Kartu Peserta Silatnas dan Hari Ulang Tahun Ke-11 Partai
Demokrat atas nama H. Sahrudin B., S.H (sesuai dengan
aslinya) ;-----
46. Bukti P – 9.23 : Kartu Peserta Rapat Pimpinan Nasional II Partai Demokrat 2009
atas nama H. Sahrudin B., S.H. (sesuai dengan
aslinya) ;-----
47. Bukti P – 9.24 : Kartu Peserta Rapat Pimpinan Nasional atas nama H. Sahrudin
B., S.H. (sesuai dengan aslinya) ;-----
48. Bukti P – 9.25 : Kartu Peserta Rapat Koordinasi Nasional I Partai Demokrat
Tahun 2010 atas nama H. Sahrudin B., S.H. (sesuai dengan
aslinya) ;-----
49. Bukti P – 9.26 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor : 12/
DPC-PD/KB/XI/10, tanggal 1 Nopember 2010, Perihal Usulan

Halaman 55 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Sembilan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat

Kabupaten Buton (sesuai dengan aslinya) ;-----

50. Bukti P – 10.1 : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari fotokopi) ;-----
51. Bukti P – 10.2 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (fotokopi dari fotokopi) ;-----
52. Bukti P – 10.3 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi dari fotokopi) ;-----
53. Bukti P – 10.4 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi) ;-----
54. Bukti P – 10.5 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (fotokopi dari fotokopi) ;-----
55. Bukti P – 10.6 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi) ;-----
56. Bukti P – 10.7 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari fotokopi) ;-----
57. Bukti P – 10.8 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (fotokopi dari fotokopi) ;-----
58. Bukti P – 11 : Perincian Penghasilan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 3/EXT/DPD-PD/IV/2011, tanggal 29 April 2011, Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B., S.H. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Nomor : 160/230/BA/KPU-Prov.027/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara IV Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T – 3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 270/231/KPU.PROV.027/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, Perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 45/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Tentang Pemberhentian H. Sahrudin B., S.H. sebagai Anggota Partai Demokrat (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti T – 5 : Surat Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 32/INT/DPP-PD/IV/2010, tanggal 19 April 2010, Perihal Instruksi Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota-Anggota DPRD Provinsi

Halaman 57 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

6. Bukti T – 6 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 65/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010, Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama H. Sahrudin B., S.H (fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. Bukti T – 7 : Surat Keterangan Nomor : W23.U1-757.Ht.04.10/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendari (fotokopi dari fotokopi) ;-----

8. Bukti T – 8 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 876 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 21 Pebruari 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. Bukti T – 9 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. Bukti T – 10 : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Juni 2013, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti T – 11 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.74-4694 Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi dari fotokopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 161.74-4695 Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi
dari fotokopi) ;-----
13. Bukti T – 13 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (fotokopi dari fotokopi) ;-----
14. Bukti T – 14 : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. Bukti T – 15 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Para Pihak tidak mengajukan
Saksi maupun Ahli;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam
Persidangan tanggal 28 Januari 2014, sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan.
Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam
Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk
dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Halaman 59 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 September 2013, memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara (Bukti Surat P-1.1,P-1.2=T-11,T-12). Selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2013, Tergugat telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 12 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi-Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi :-----

1 Gugatan Kurang Pihak -----

Bahwa, gugatan Penggugat kurang Pihak. Karena, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara Nomor : 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul PAW Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Sulawesi-Tenggara. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi-Tenggara dan Gubernur Sulawesi-Tenggara dimasukan sebagai Pihak Tergugat dalam sengketa *a-quo*;-----

2 Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitumnya. Bahkan terjadi inkonsistensi antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Sehingga, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, keliru dan tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi-Eksepsi Tergugat, ternyata Eksepsi-Eksepsi *a-quo* bukan Eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan, melainkan termasuk Eksepsi lain. Sehingga, berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi-Eksepsi akan diputus bersama dengan Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

- | | | |
|-----------|--------|-------|
| • Gugatan | Kurang | Pihak |
|-----------|--------|-------|

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”. Sedangkan, Ketentuan pasal 1 angka 9 berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret,

Halaman 61 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -----

Menimbang, bahwa meskipun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara melalui Surat Nomor: 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul PAW DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara dan Gubernur Provinsi Sulawesi-Tenggara melalui Surat Nomor: 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sulawesi-Tenggara, akan tetapi Surat-Surat tersebut hanya berupa usulan dan belum bersifat Final. Sehingga, masih memerlukan persetujuan instansi lain dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (In Casu Tergugat); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain Surat Keputusan Objek Sengketa dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah bersifat Final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 12 dan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a-quo*, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak kurang Pihak dan Eksepsi dinyatakan ditolak; -----

• Gugatan	Kabur/Keliru/Tidak	Jelas
-----------	--------------------	-------

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah dirumuskan dalam Ketentuan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa, suatu gugatan harus memuat: Identitas Para Pihak, dasar gugatan (Posita) dan hal-hal yang diminta untuk diputus (Petitum). Apabila ada diantara syarat formal gugatan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas maka, gugatan tergolong kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas syarat formal gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut :-----

Penggugat : H. Sahrudin, B. S.H. -----

Tergugat : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia -----

Posita : Penerbitan Surat keputusan Objek Sengketa, berupa:-----

1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.74-4694, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi-Tenggara (Bukti Surat P-1.1=T-11);-----

2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.74-4695, Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi-Tenggara (Bukti Surat P-1.2=T-12);-----

Dengan alasan, diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Petitum : Memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur/keliru/tidak jelas. Dengan demikian, Eksepsi dinyatakan ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka, selanjutnya akan dipertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 1 angka 9 berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”. Dan pada Ketentuan pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara adalah, Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa adalah, berupa Penetapan tertulis, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Karena, berisi Pemberhentian serta Pergantian Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara dan dalam mekanisme proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adanya tindakan hukum Tata Usaha Negara karena, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan melakukan tindakan dalam bentuk Keputusan Pergantian Antar Waktu, dengan didasarkan pada usulan Partai Politik (Parpol) setelah menempuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) dan disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

Menimbang, bahwa meskipun terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa didahului dengan usulan dari Partai Politik yang bersangkutan, yang berada di luar kewenangan Tergugat, namun dalam memproses Surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat mempunyai kebijakan (Diskresi) sebagai fasilitator penyelenggara Otonomi Daerah yang melakukan pembinaan dengan cara melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya

Halaman 65 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketentuan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2013. Sedangkan, Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 18 Agustus 2013. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2013, masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pihak yang dituju langsung dan kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa. Karena, Penggugat sebelumnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara Periode 2009-2014. Sehingga, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan Surat Keputusan Objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka, Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil Para Pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan tidak dibantah oleh Para Pihak di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa instrument hukum yang digunakan Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah, didasarkan Ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila: -----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau;-----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Surat Keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan Tergugat berdasarkan Ketentuan-Ketentuan sebagai berikut: -----

- 1 Ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005

Halaman 67 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: “Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya”;

2 Ketentuan pasal 337 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi: “Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri”;

3 Ketentuan pasal 106 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan: “Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan Penggantian Antar Waktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

Menimbang, bahwa dari Ketentuan-Ketentuan di atas, secara Atributif Tergugat berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi materiil serta pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan atau menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Objek Sengketa bagian “Menimbang” huruf (b), antara lain memuat dasar Pemberhentian Antar Waktu Penggugat karena diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Antar Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi karena adanya usulan dari Partai Politik, mekanisme yang ditempuh dalam kaitannya dengan kewenangan Tergugat, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketentuan pasal 337 ayat (1), berbunyi: “Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menyampaikan nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diberhentikan Antar Waktu dan meminta nama calon Pengganti Antar Waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi”. Dan ayat (3), berbunyi: “Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon Pengganti Antar Waktu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menyampaikan nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur”; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 69 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tentang Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 102 ayat (2) huruf e berbunyi: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dan pada Ketentuan pasal 103 ayat (2) berbunyi: “Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menyampaikan usul pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----

Menimbang, bahwa dari Ketentuan-Ketentuan di atas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dan merupakan kewenangan pengujian Tergugat dalam melaksanakan proses Pemberhentian Antar Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, karena adanya usulan Partai Politik adalah, setelah terpenuhinya kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut: -----

- 1 Adanya usulan Partai Politik yang bersangkutan;-----
- 2 Telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
- 3 Disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Gubernur;-----
- 4 Diteruskan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti sesuai dengan Bukti-Bukti Surat di Persidangan yaitu, apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah dilengkapi persyaratan di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Persidangan, diperoleh Alat Bukti Surat sebagai berikut: -----

- 1 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 45/SK/DPP.PD/2010, tanggal 12 April 2010, Tentang Pemberhentian H. Sahrudin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. SH. sebagai Anggota Partai Demokrat (Bukti Surat P-4.1=T-4);-----
--
- 2 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 65/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010, Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara, atas nama: H. Sahrudin B, SH. (Bukti Surat P-4.2=T-6);-----
- 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Tenggara Nomor: 270/231/KPU.Prov.027/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara dari Partai Demokrat Provinsi Sulawesi-Tenggara (Bukti T-3);-----
- 4 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Tenggara Nomor: 160/230/BA/KPU.Prov.027/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara Dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi-Tenggara IV Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti Surat T-2);-----
- 5 Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara Nomor: 160/1013.DPRD, tanggal 15 Desember 2011, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara (Bukti Surat P-5.2=T-9);-----
- 6 Surat Gubernur Sulawesi-Tenggara Nomor: 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Tentang Usul Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara (Bukti T-10);-----

Halaman 71 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak sebagian adalah fotocopy, namun karena Para Pihak tidak membantah keberadaan Bukti Surat tersebut, oleh karenanya dapat menjadi pertimbangan untuk dinyatakan sebagai bagian dalam kelengkapan persyaratan dalam proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti-Bukti di atas membuktikan bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah didasarkan pertimbangan karena, telah dilengkapi dengan usulan Partai Politik yaitu, berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat berikut Berita Acara yang memuat Verifikasi serta Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Tenggara dan dilanjutkan melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Tenggara kepada Gubernur Sulawesi-Tenggara serta Surat Gubernur Provinsi Sulawesi-Tenggara diteruskan kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti-Bukti di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa, cacat hukumnya Surat Keputusan Objek Sengketa karena tidak mengindahkan surat-surat Penggugat dan telah bertentangan dengan AD/ART maupun Peraturan organisasi Partai Demokrat yang berlaku dan sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Kendari, keberatan demikian adalah menyangkut pengujian terhadap tindakan internal Partai dalam mengusulkan suatu Pergantian Antar Waktu yang sesuai Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah, bukan kewenangan Tergugat untuk mengujinya, oleh karenanya terhadap tindakan diluar batas kewenangan Tergugat dan Tergugat telah mematuhi dengan tidak melakukan pengujian diluar batas kewenangannya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menguji tindakan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar batas kewenangan Tergugat kecuali, Tergugat telah melakukan tindakan hukum melebihi kewenangan yang ada padanya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat menyangkut alasan Tergugat tidak mengindahkan keberatan terhadap usul Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya karena bukan merupakan urusan Pemerintahan dan mengenai keberatan Penggugat karena dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri tidak dapat dipertimbangkan karena belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap atau Putusan Serta Merta tentang hal tersebut yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka, kepada Penggugat sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

MENGINGAT: -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;--

M E N G A D I L I:

Halaman 73 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014, oleh kami Andry Asani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Febru Wartati, S.H., M.H., dan Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2014, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yulianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 200.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
- Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)